



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 117 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang secara perasional tidak layak atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	
	J

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

PARAF KOORDINASI	
	g.

PARAF KOORDINASI	
	2
KABAG HUKUM	h.v.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD/Madrasah (SMP/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Pada jenjang Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Jenis, Jumlah, Fungsi Luas Ruang, dan Luas Tanah Pada Jenjang Dasar;

PARAF KOORDINASI	
	8

PARAF KOORDINASI ³	
KABAG HUKUM	AS

12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya Dinas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
6. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Korwil Pendidikan Kecamatan adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas.
7. Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri adalah SD/AMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang akan dihapus dan di gabung.
8. Koordinator Pengawas, yang selanjutnya disingkat Korwas adalah Koordinator Pengawas TK/SD/SDLB dan SMP/MTs pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	z

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

9. Komite Sekolah adalah Komite Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri dari Sekolah yang akan dihapus dan digabung.
10. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
11. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa pada lokasi Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang akan dihapus dan di gabung.
12. Lurah adalah Lurah pada lokasi Satuan Pendidikan SD/SMP yang akan dihapus dan di gabung.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa pada lokasi Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang akan dihapus dan di gabung.
14. Penghapusan adalah menutup operasional Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang berdasarkan hasil pemetaan, pendataan dan penelitian oleh Tim Penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri dinyatakan tidak layak untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.
15. Penggabungan (Regrouping) adalah penyatuan terhadap 2 (dua) unit SD/SMP Negeri atau lebih menjadi 1 (satu) Lembaga SD atau SMP Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
16. Tim Penghapusan dan Pengabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang terdiri dari Tim Kecamatan dan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Tim Kecamatan dan Kabupaten yang tugas dan kewenangannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penghapusan dan pengabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri.

PARAF KOORDINASI	
	2

PARAF KOORDINASI	
	5
KABAG HUKUM	M ⁺

Pasal 3

Tujuan dari penghapusan dan penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri.

BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI

Bagian Kesatu

Kriteria Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang Akan Dihapus
dan Digabung Serta Sekolah Dasar

Tujuan Penggabungan

Pasal 4

Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang akan dihapus dan digabung maupun Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri Tujuan penggabungan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. Jumlah siswa dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus kurang dari 120 (seratus dua puluh) siswa dan selanjutnya digabung dengan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terdekat ;
- b. Jumlah siswa dari Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang akan dihapus kurang dari 60 (enam puluh) siswa dan selanjutnya digabung dengan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri terdekat
- c. Jarak antara Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan akan digabung dengan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri tujuan penggabungan minimal 1.500 M;

PARAF KOORDINASI	
	J

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	6 A

- d. Jarak antara Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang akan dihapus dan akan digabung dengan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri tujuan penggabungan minimal 5.000 M;
- e. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan akan digabung berada dalam satu desa/kelurahan; dan
- f. Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tujuan penggabungan memiliki bangunan dengan kondisi yang baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan faktor keselamatan, kesehatan dan kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Pasal 5

Bagi Sekolah dasar dengan kondisi khusus, antara lain terletak pada daerah yang terpencil dan terisolasi atau menurut pertimbangan Khusus dari pejabat yang berwenang akan menimbulkan kesulitan apabila dilakukan penggabungan, tidak perlu dilakukan penggabungan dan proses belajar mengajar dilaksanakan oleh Sekolah Dasar tersebut.

Bagian Kedua

Mekanisme Penghapusan dan Penggabungan
Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri

Pasal 6

- (1) Guna memberikan saran dan pertimbangan/ rekomendasi kepada Bupati dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penghapusan dan penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri, maka di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan di tingkat Kabupaten di bentuk Tim penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
	J.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	A

- (2) Tim Penghapusan dan Penggabungan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Camat, Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Kepala Desa/Lurah setempat dan Unsur dari dinas/instansi/lembaga teknis dengan jumlah keanggotaan ganjil.
- (3) Tim Penghapusan dan Penggabungan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri, Ketua Dewan Pendidikan, Koordinator Pengawas Sekolah dan Unsur dari dinas/instansi/lembaga teknis dengan jumlah keanggotaan ganjil.

Pasal 7

- (1) Tim Penghapusan dan Penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang akan dihapus dan digabung maupun Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tujuan penggabungan, meliputi pendataan terhadap jumlah murid, keadaan bangunan, lokasi dan luas tanah, serta data dukung yang lain yang ada kaitannya dengan pengembangan ke depan.
 - b. Melaksanakan sosialisasi terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri.
 - c. Mengusulkan penghapusan dan penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri kepada Tim penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tingkat Kabupaten,
- (2) Tim Penghapusan dan Penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

PARAF KOORDINASI	
	J.

PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	Ms.

- a. melakukan verifikasi usul penghapusan dan penggabungan dari Tim Penggabungan dan Penghapusan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri Tingkat Kabupaten.
- b. merumuskan hasil pemetaan dan pendataan serta hasil sosialisasi rencana penghapusan dan penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang dilaksanakan oleh Tim Penghapusan dan Penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tingkat Kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi /lembaga teknis terkait dalam rangka penghapusan dan penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri; dan
- d. Mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan Penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri melalui Kepala Dinas dengan dilampiri data pendukung.

Pasal 8

Penghapusan dan Penggabungan Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penataan terhadap personil, sarana dan prasarana dari Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri yang dihapus dan digabung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI	
	J.

PARAF KOORDINASI	
	9
KABAG HUKUM	hr.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 117